



## BUPATI SRAGEN

PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR **69** TAHUN 2011

### TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN IJIN BELAJAR, SURAT KETERANGAN BELAJAR, TUGAS BELAJAR, IJIN PEMAKAIAN GELAR AKADEMIK, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan manajemen kepegawaian yang terencana dan tertib administrasi maka perlu diatur mengenai ketentuan ijin belajar, surat keterangan belajar, tugas belajar, ijin pemakaian gelar akademik, ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sragen;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sragen tentang Pedoman Pemberian Ijin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Tugas Belajar, Ijin Pemakaian Gelar Akademik, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sragen.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang

Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang – Undangan;
6. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1976 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11, seri D Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1).

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 892/303/Sj Tanggal 9 Januari 1990 tentang Petunjuk Pemberian Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil;
  2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 Tanggal 14 Mei Tahun 2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;
  3. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 393.3/3541 Tanggal 20 Mei 2002 tentang Wewenang Pembuatan Surat Keputusan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten / Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IJIN BELAJAR, SURAT KETERANGAN BELAJAR, TUGAS BELAJAR, IJIN PEMAKAIAN GELAR AKADEMIK, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN SRAGEN.

B A B I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pejabat berwenang adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan dan / atau menetapkan Keputusan di bidang Kepegawaian dalam hal ini Wakil Bupati Sragen.
5. Ijin belajar adalah ijin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta yang terakreditasi.
6. Surat keterangan belajar adalah surat keterangan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Calon Pegawai Negeri Sipil yang ketika diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sedang mengikuti pendidikan yang lebih tinggi dari pendidikan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan.

7. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh Bupati Sragen kepada Pegawai Negeri Sipil untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri maupun swasta baik dalam negeri maupun luar negeri.
8. Ijin pemakaian gelar akademik adalah ijin yang diberikan oleh pejabat berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dari lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta untuk menggunakan gelar akademik.
9. Pendidikan kelas jauh adalah penyelenggaraan pendidikan di luar kampus tempat perguruan tinggi tersebut memperoleh ijin penyelenggaraan dari pemerintah.
10. Pendidikan jarak jauh adalah penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya tidak berhadapan secara langsung dengan pendidik dan menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi informasi atau media lain.
11. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah adalah ujian yang dilaksanakan / diselenggarakan oleh panitia dan ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

## B A B II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati Sragen ini dimaksudkan untuk mengatur dan memberikan kepastian proses administrasi dalam pemberian ijin belajar, surat keterangan belajar, tugas belajar, ijin pemakaian gelar akademik, ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sragen.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati Sragen ini bertujuan agar tetap terjamin tegaknya disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin meningkatkan kemampuan dan ketrampilan melalui pendidikan formal serta untuk menciptakan standarisasi kompetensi Pegawai Negeri Sipil dalam mewujudkan tata kelola manajemen kepegawaian yang terencana, terukur serta tertib administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

B A B III  
IJIN BELAJAR DAN SURAT KETERANGAN BELAJAR

Bagian Kesatu

Ijin Belajar

Pasal 4

- (1) PNSD (Pegawai Negeri Sipil Daerah) yang akan mengikuti dan / atau meningkatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta wajib memenuhi jenjang kepangkatan yang ditentukan serta memiliki ijin belajar.
- (2) Ijin belajar hanya dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil bukan berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ).
- (3) Ijin belajar ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang tidak memiliki ijin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat layanan administrasi kepegawaian.

Pasal 5

- (1) Ijin belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dapat diberikan dengan ketentuan :
  - a. Pegawai Negeri Sipil sudah bekerja sekurang – kurangnya 2 (dua) tahun sejak pengangkatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
  - b. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang – kurangnya bernilai baik.
  - c. Pendidikan dilaksanakan diluar jam kerja dan waktu pelaksanaan pendidikan dengan jarak tempuh tempat pendidikan dapat terjangkau dan tidak mengganggu pekerjaan / tugas sehari – hari kedinasan.
  - d. Bidang pendidikan yang diikuti harus mendukung pelaksanaan tugas pokok / tugas jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
  - e. Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh Pegawai Negeri sipil yang bersangkutan.
  - f. Kegiatan pendidikan yang diikuti diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang telah terakreditasi atau mempunyai ijin penyelenggaraan dari pejabat yang berwenang / persetujuan menteri yang membidangi pendidikan.
  - g. Ijin belajar dapat diberikan dengan pertimbangan adanya keterkaitan dan kebutuhan antara pendidikan yang ditempuh dengan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

- h. Pendidikan yang diikuti bukan merupakan kelas paralel atau pendidikan jarak jauh atau kelas jauh kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang – undangan.
  - i. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
  - j. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.
  - k. Pegawai Negeri Sipil tidak berhak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- (2) Permohonan ijin belajar diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dinyatakan diterima sebagai siswa / mahasiswa.
- (3) Permohonan ijin belajar yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak dapat disetujui.

#### Pasal 6

Ijin belajar dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan kegiatan pendidikan yang diikuti melanggar norma akademik berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan ketentuan yang telah ditetapkan.

#### Pasal 7

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, permohonan ijin belajar harus memenuhi kepangkatan dan masa kerja sebagai berikut :

- a. Ijin belajar ke jenjang SLTP, atau yang sederajat (paket B) minimal dalam pangkat Juru Muda (golongan ruang I/a) sekurang – kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat tersebut.
- b. Ijin belajar ke jenjang SLTA, Diploma I dan / atau yang sederajat (paket C) paling rendah berpangkat Juru Muda Tingkat I (golongan ruang I / b) masa kerja 2 (dua) tahun.
- c. Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Diploma II atau yang sederajat paling rendah berpangkat Juru Tingkat I (golongan ruang I/d) masa kerja 1 (satu) tahun.
- d. Ijin belajar ke jenjang Sarjana Muda, Akademi Diploma III atau yang sederajat paling rendah berpangkat Pengatur Muda (golongan ruang II/a) sekurang – kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat tersebut.
- e. Ijin belajar ke jenjang Sarjana (S1) atau Diploma IV, dokter, apoteker atau yang sederajat, paling rendah berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (golongan ruang II/b) dan sekurang – kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat tersebut.
- f. Ijin belajar ke jenjang Magister (S2) paling rendah berpangkat penata muda (golongan ruang III/a) dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir, sedangkan Spesialis I di bidang kedokteran atau yang sederajat, paling rendah

berpangkat Penata Muda Tk.I (golongan ruang III/b) dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.

- g. Ijin belajar ke jenjang Doktorat (S3) Spesialis II di bidang kedokteran atau yang sederajat, paling rendah berpangkat Penata (golongan ruang III/c) dan sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir.

#### Pasal 8

- (1) Permohonan ijin belajar diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada Bupati Cq. Kepala Badan Kepegawaian daerah melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- (2) Kepala SKPD mengusulkan permohonan ijin belajar kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (3) Kepala Badan Kepegawaian Daerah melakukan analisa mengenai kesesuaian jurusan yang ditempuh dengan tugas / jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, jarak tempuh dari Kabupaten Sragen ketempat belajar mengajar dan waktu penyelenggaraan belajar mengajar.
- (4) Setelah memenuhi kriteria, Kepala Badan Kepegawaian Daerah mengajukan / mengusulkan kepada Bupati Cq. Wakil Bupati untuk penerbitan surat ijin belajar.
- (5) Setiap Permohonan ijin belajar harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Foto copi SK pangkat terakhir.
  - b. DP3 1 (satu) tahun terakhir dengan setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik.
  - c. Jadwal kegiatan belajar mengajar / pembelajaran pendidikan yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
  - d. Surat keterangan prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela dari Kepala SKPD.
  - e. Surat keterangan lulus ujian masuk dari lembaga penyelenggara pendidikan.

#### Bagian Kedua

#### Surat Keterangan Belajar

#### Pasal 9

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil ketika diangkat, sedang mengikuti pendidikan lebih tinggi dari pendidikan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atau pada saat melamar yang bersangkutan duduk dalam semester terakhir dan / atau sedang menyelesaikan skripsi / karya tulis wajib memiliki surat keterangan belajar.
- (2) Surat keterangan belajar mempunyai fungsi sama dengan ijin belajar dengan ketentuan jangka waktu antara diangkat CPNS dengan dikeluarkannya ijazah tidak lebih dari 1 (satu) tahun ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

- (3) Calon Pegawai Negeri Sipil yang tidak memiliki surat keterangan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat layanan administrasi kepegawaian.

#### Pasal 10

- (1) Surat keterangan belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. wajib melaporkan pendidikan yang sedang diikuti dan mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan belajar.
- b. Pendidikan dilaksanakan diluar jam kerja dan waktu pelaksanaan pendidikan dengan jarak tempuh tempat pendidikan dapat dijangkau.
- c. Tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas – tugas kedinasan.
- d. Biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- e. Pendidikan yang diikuti diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang telah terakreditasi atau mempunyai ijin penyelenggaraan dari pejabat berwenang.
- f. Pendidikan yang diikuti bukan merupakan kelas paralel atau kelas jarak jauh / kelas jauh kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Perundang – undangan.
- g. Calon Pegawai Negeri Sipil tidak berhak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- h. Bidang pendidikan yang diikuti harus mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan fungsi jabatan pada SKPD yang bersangkutan.

- (2) Permohonan surat keterangan belajar yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disetujui.

#### Pasal 11

Permohonan surat keterangan belajar dapat diperoleh melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Diajukan oleh Calon Pegawai Negeri Sipil kepada Bupati Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah melalui Kepala SKPD.
- b. Kepala SKPD mengusulkan permohonan surat keterangan belajar kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah mengusulkan permohonan surat keterangan belajar kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan :
  1. Surat permohonan penerbitan surat keterangan belajar dari Calon Pegawai Negeri Sipil.

2. Surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menerangkan status Calon Pegawai Negeri Sipil masih menjadi siswa atau mahasiswa
3. Jadwal kegiatan belajar / pendidikan yang ditanda tangani pejabat yang berwenang
4. Foto copy Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir Kepala SKPD

#### B A B IV TUGAS BELAJAR

##### Pasal 12

- (1) Maksud dan tujuan ditugaskannya Pegawai Negeri Sipil mengikuti tugas belajar adalah:
  - a. Untuk mencukupi kekurangan akan tenaga ahli dan / atau terampil yang berpengetahuan luas.
  - b. Untuk mempertinggi mutu kecakapan Pegawai Negeri Sipil dalam hubungannya dengan pembinaan karier.
- (2) Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan:
  - a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil, telah memiliki masa kerja sekurang – kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil.
  - b. Umur setinggi – tingginya 40 ( empat puluh ) tahun kecuali bagi PNS yang akan mengambil pendidikan S3.
  - c. Dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa.
  - d. Mempunyai prestasi, dedikasi dan loyalitas yang baik serta tidak tercela yang dibuat oleh Kepala SKPD.
  - e. Mempunyai dasar pendidikan sesuai persyaratan yang diperlukan.
  - f. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang – kurangnya bernilai baik.
  - g. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
  - h. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.
  - i. Biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah, Pemerintah Negara lain, Badan Internasional atau Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri dan, biaya sendiri.
  - j. Program pendidikan di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan Menteri yang membidangi pendidikan
  - k. Pegawai Negeri sipil tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke jenjang pangkat yang lebih tinggi apabila formasi belum memungkinkan.

- l. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar, dibebaskan dari tugas pekerjaan / jabatan kedinasan dan tetap menerima gaji penuh sesuai dengan haknya serta tetap berada pada unit kerjanya masing – masing sebelum / sesudah melaksanakan tugas belajar.
- m. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar, apabila yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan tugas belajarnya sesuai jangka waktu yang ditentukan. Bupati dapat memperpanjang waktu tugas belajar satu kali untuk satu tahun pendidikan atas permohonan yang bersangkutan dengan pertimbangan dari Rektor / penyelenggara Lembaga pendidikan yang bersangkutan.
- n. Perpanjangan Tugas Belajar diberikan apabila Bupati berkeyakinan bahwa keterlambatan Tugas Belajar tersebut bukan karena kesalahan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan atau Bupati yakin bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut akan dapat menyelesaikan belajarnya.
- o. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan ditambah dengan satu kali perpanjangan belum juga dapat menyelesaikan Tugas Belajarnya, maka Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan sendirinya berakhir.
- p. Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar wajib menyampaikan perkembangan laporan kemajuan belajar / prestasi belajarnya secara periodik yang disetujui oleh Rektor / Pimpinan Lembaga Pendidikan dimana Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar.
- q. Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf (p) dilalaikan dengan sengaja dan telah diperingatkan 2 (dua) kali berturut – turut. Bupati akan menghentikan Tugas Belajarnya sebagai tindakan hukuman disiplin.
- r. Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar, setelah menyelesaikan Tugas Belajarnya diwajibkan untuk bekerja kembali pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen dan berkewajiban mengembangkan serta mendayagunakan ilmu pengetahuan yang diperoleh untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sragen.
- s. Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar setelah selesai melaksanakan Tugas Belajarnya, apabila tidak bersedia meneruskan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen diwajibkan mengembalikan 2 (dua) kali jumlah uang tunjangan belajar yang telah diterimanya.
- t. Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar wajib mengembalikan semua jumlah uang tunjangan belajar yang telah diterimanya apabila atas kehendak sendiri menghentikan Tugas Belajarnya dan jumlah uang tersebut harus lunas paling lama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah dihentikan / dibatalkan Tugas Belajarnya.

- u. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (s) dan (t) tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang berhenti melaksanakan Tugas Belajar yang disebabkan karena :
1. Yang bersangkutan meninggal dunia pada saat melaksanakan Tugas Belajar.
  2. Diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
  3. Dikeluarkan sebagai mahasiswa / mahasiswi Tugas Belajar karena tidak ada kemajuan dalam mengikuti pelajaran.
- v. Pegawai Negeri Sipil yang sudah selesai Tugas Belajar, akan melanjutkan lagi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus menunggu minimal waktu 2 (dua) tahun bila akan melanjutkan tugas belajar lagi.
- (3) Permohonan tugas belajar dapat diperoleh melalui mekanisme sebagai berikut :
- a. Pegawai Negeri Sipil mengajukan permohonan kepada Bupati lewat Kepala Badan Kepegawaian Daerah diketahui Kepala SKPD untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa pada Lembaga penyelenggara pendidikan dan / atau melampirkan surat penawaran dari lembaga penyelenggara pendidikan.
  - b. Setelah Pegawai Negeri Sipil tersebut dinyatakan diterima ( lulus seleksi ), Kepala Badan Kepegawaian Daerah membuat nota dinas kepada Bupati, mohon rekomendasi / persetujuan pemberian tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
  - c. Berdasarkan persetujuan Bupati, Kepala Badan Kepegawaian Daerah membuat Surat Tugas Belajar.
- (4) Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan mengirimkan pegawainya untuk mengikuti tugas belajar wajib mempertimbangkan kondisi tugas di satuan kerjanya.

## B A B V

### PEMAKAIAN / PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK

#### Pasal 13

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan pendidikan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah wajib mengajukan ijin pemakaian / penggunaan gelar akademik.
- (2) Ijin pemakaian / penggunaan gelar akademik diberikan oleh Wakil Bupati.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang tidak memiliki keterangan gelar akademik / sebutan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menggunakan gelar akademik / sebutan profesi pada semua urusan dinas dan tata naskah dinas surat resmi pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### Pasal 14

- (1) Pemakaian / penggunaan gelar akademik / sebutan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 di berikan dengan ketentuan :
- a. Telah dinyatakan lulus dan memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah dari lembaga pendidikan yang bersangkutan.
  - b. Memiliki surat keputusan izin belajar atau keterangan belajar dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Wakil Bupati.
  - c. Untuk pengajuan izin penggunaan gelar bagi PNS yang berijazah DIII minimal golongan II/b masa kerja 1 (satu) tahun, untuk yang berijazah S1 minimal golongan II/c masa kerja 1 (satu) tahun, untuk yang mempunyai ijazah S2 minimal golongan III/b masa kerja 2 (tiga) tahun, S3 golongan III/d 1 (satu) tahun.
- (2) Permohonan izin pemakaian / penggunaan gelar akademik / sebutan profesi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menggunakan gelar akademik.

#### Pasal 15

Ijin pemakaian / penggunaan gelar akademik / sebutan profesi dapat dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus dan memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah mengajukan permohonan izin pemakaian / penggunaan gelar akademik kepada Bupati melalui Kepala SKPD.
- b. Kepala SKPD mengusulkan permohonan izin pemakaian / penggunaan gelar akademik / sebutan profesi kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- c. Persyaratan yang harus dilampirkan dalam pengajuan izin pemakaian / penggunaan gelar :
  1. Surat permohonan dari Pegawai Negeri sipil diketahui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah .
  2. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah yang dilegalisir pejabat yang berwenang.
  3. Foto copy transkrip nilai akademik yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang.
  4. Foto copy surat keterangan izin belajar atau surat keterangan belajar.
  5. Keputusan Pangkat terakhir.



- d. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setingkat DIII atau sederajat paling rendah berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b) dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat tersebut.
- e. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setingkat DIV / S1 atau sederajat, paling rendah berpangkat Pengatur (II/c) dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat tersebut.
- f. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setingkat Dokter, Apoteker, Magister, Spesialis I atau sederajat paling rendah berpangkat Penata Muda (III/a) dan sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat tersebut.
- g. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setingkat Doktor (S3), Spesialis II atau sederajat paling rendah berpangkat Penata Tingkat I (III/d) dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat tersebut.

Bagian Kedua  
Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Pasal 17

Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dapat diberikan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah apabila :

- a. Pendidikan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan formasi dan tugas pokok Pegawai Negeri Sipil pada SKPD yang bersangkutan.
- b. Memenuhi persyaratan administrasi kenaikan pangkat sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh ijin belajar, tugas belajar, ijin pemakaian gelar / penggunaan gelar akademik / sebutan profesi sebelum di berlakukannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku


BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen

Ditetapkan di Sragen  
Pada Tanggal 22-08- 2011

 - BUPATI SRAGEN, *h*  
AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen  
Pada Tanggal

Pit. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,



ENDANG HANDAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2011

Nomor : 69

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR :

TANGGAL : 22-08-2011.

---

DAFTAR CONTOH FORMULIR / TATA NASKAH

1. Surat permohonan ijin belajar, tugas belajar, surat keterangan belajar
2. Surat permohonan ijin pemakaian / penggunaan gelar akademik / sebutan profesi Pegawai Negeri yang bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan Veteran No. 11 Telp. (0271) 891024 Hunting (8 Saluran), Fax : (0271) 891504  
Website E-mail : **bkd**

**SRAGEN 57211**

CONTOH PETIKAN IJIN BELAJAR

KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR:

TENTANG  
PEMBERIAN IJIN BELAJAR

BUPATI SRAGEN,

- Membaca : Surat Edaran Bupati Sragen Nomor: 893.3/1227a/32/2008 Tanggal 29 Oktober 2008, tentang Petunjuk Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar.
- Menimbang : 1. bahwa permohonan telah memenuhi segala persyaratan dan ketentuan bagi PNS yang melakukan Ijin Belajar;  
2. bahwa penyelenggaraan pendidikan / kuliah dilaksanakan diluar Jam Kerja / sore hari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
4. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor: 2559/D/I/97 Tanggal 21 Oktober 1997 tentang Larangan "Kelas Jauh";  
5. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1976 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Nomor: SE/18/M.PAN/5/2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Pegawai Negeri Sipil Nomor Urut :  
Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :  
Unit Organisasi :

Untuk mengikuti pendidikan / belajar pada Program ( D-3, D-4, S-1, S-2, dll )

- .....
- KEDUA : Mewajibkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas-tugas sehari-hari sesuai dengan jam kerja yang berlaku.
- KETIGA : Segala Biaya untuk keperluan pendidikan / belajar tersebut menjadi beban bagi yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Tidak menuntut kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Petikan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sragen

Pada tanggal :

An. BUPATI SRAGEN  
WAKIL BUPATI SRAGEN

Ttd

**DARYANTO**

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BKD KAB.SRAGEN

**NAMA TERANG  
PANGKAT  
NIP**



BUPATI SRAGEN

KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR :

TENTANG

TUGAS BELAJAR .....

BUPATI SRAGEN,

Membaca : 1. Surat dari ..... Nomor : ..... Tanggal ....., Perihal  
2. ....

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil  
dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dipandang  
perlu menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang potensial dan memenuhi syarat guna  
menjalani Tugas Belajar .....  
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam lajur 2 (dua)  
lampiran Keputusan Bupati ini dinyatakan telah diseleksi menjadi Mahasiswa  
Tugas Belajar ..... dan diusulkan oleh instansi masing-  
masing untuk menjalani tugas belajar tersebut.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan  
huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tugas Belajar.....

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999  
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1979 tentang Pokok-  
pokok Kepegawaian;  
2. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1976 tentang Tugas  
Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Tugas Belajar .....  
KEDUA : a. Membebaskan yang bersangkutan dari Jabatan / Tugas kedinasan sehari-hari;  
b. Memberikan hak-haknya berupa gaji dan penghasilan lain yang sah, kenaikan  
pangkat, serta bantuan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
c. Wajib mengirimkan laporan perkembangan Tugas Belajar secara periodik.  
d. Bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten Sragen, setelah menyelesaikan  
pendidikan.

- KETIGA : Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dianggap sebagai melakukan pelanggaran disiplin pegawai dan kepada yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada .....
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan / kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sragen

Pada tanggal :

An. BUPATI SRAGEN  
WAKIL BUPATI SRAGEN

DARYANTO

TEMBUSAN:

1. Bupati Sragen (sebagai laporan);
2. ....
3. ....
4. Dst .....  
.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR :  
TANGGAL :

---

TUGAS BELAJAR .....

NO.	NAMA / NIP.	PANGKAT/ GOL.	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	MASA TUGAS BELAJAR	T M T	SUMBER BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8

WAKIL BUPATI SRAGEN,

DARYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

# BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Veteran No. 11 Telp. (0271) 891024

Website <http://www.sragen.go.id> E-mail : [info@sragen.go.id](mailto:info@sragen.go.id)

SRAGEN 57211

## CONTOH SURAT KETERANGAN

NOMOR ; 800/ /027/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

Nama :

N I P :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :

N I P :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

Pada saat ini sedang menempuh pendidikan Program ( D-3, D-4, S-1, S-2, dll )  
..... Jurusan ..... di Universitas .....

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sragen,

An. BUPATI SRAGEN  
Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Kabupaten Sragen

NAMA TERANG  
PANGKAT  
NIP

TEMBUSAN : Kepada Yth. :  
1. Kepala .....



BUPATI SRAGEN

**SURAT KETERANGAN**  
NOMOR : 800/ / /2011

Berdasarkan Surat Ijin Belajar Nomor : tanggal dan Ijazah  
Nomor : tanggal : atas nama yang dikeluarkan oleh Universitas ,  
menerangkan kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat/ Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit Organisasi :

1. Berhak menggunakan Gelar ..... sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kedinasan dan kepentingan kepegawaian
2. Keterangan hak menggunakan Gelar..... dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata dikemudian hari terbukti bahwa dasar atas hak penggunaan Gelar ..... dan Ijazah yang bersangkutan dinyatakan tidak sah berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
3. Penggunaan Gelar ..... tidak otomatis untuk penyesuaian Ijazah.

Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

S r a g e n,

An. BUPATI SRAGEN  
WAKIL BUPATI SRAGEN

**H. DARYANTO,SH**

TEMI/USAN :

1. Bupati Sragen (sebagai laporan)
2. Kepala .....